KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rakhmat dan hidayah-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 sebagaimana diamanatkan Inpres No 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah selesai disusun.

Dengan tersusunnya laporan ini, yang secara umum berpedoman pada sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) diharapkan berbagai kebijaksanaan dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dapat diketahui secara luas, sehingga dapat dijadikan media dalam pengambilan keputusan dan perbaikan guna tercapainya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok & fungsi (tupoksi) masing-masing bagian.

Dan sebagai pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Keputusan Kepala Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti dari Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99.

Oleh karenanya laporan ini juga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi diri khususnya Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya yang berguna bagi perencanaan dan peningkatan kinerja masing-masing bagian.

Pada kesempatan ini pula kami sampaikan ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Penyusun yang telah memberikan sumbang pikiran dan tenaga sehingga laporan ini dapat terselesaikan.

Kritik dan Saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan dan semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dapat memberikan manfaat bagi yang berkepentingan.

Pekanbaru, Februari 2017

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI RIAU,

Ir. DARMANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19590207 198503 1 00

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR			**i**
DAFTAR ISI			**iii**
BAB I	**:**	**PENDAHULUAN**	**1**
		A. Gambaran Umum Organisasi	1
		B. Fungsi Strategis Badan Ketahanan Pangang Provinsi Riau	27
		C. Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau	28
BAB II	**:**	**PERENCANAAN KINERJA**	**30**
		A. Perencanaan Kinerja	30
		B. Perjanjian Kinerja	35
BAB III	**:**	**AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016**	**38**
		A. Capaian Kinerja Organisasi	38
		B. Realisasi Anggaran	52
BAB IV	**:**	**PENUTUP**	
		A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau	**57**
		B. Strategi untuk peningkatan kinerja dimasa datang	**57**

BAB I
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 01 Tahun 2011 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau, diserahi wewenang tugas dan tangung jawab menunjang penyelenggaraan urusan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi serta tugas pembantuan dibidang ketahanan pangan di daerah. Badan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau yang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan;
3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan;
5. Pelaksanaan kesekretariatan badan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Organisasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh 5 (lima) unit kerja Eselon III yang dibantu oleh 2 (dua) atau 3 (tiga) Eselon IV sebagaimana terlihat pada tugas pokok dan fungsi sekretariat dan setiap bidang adalah sebagaimana terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Struktur Organisasi
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau

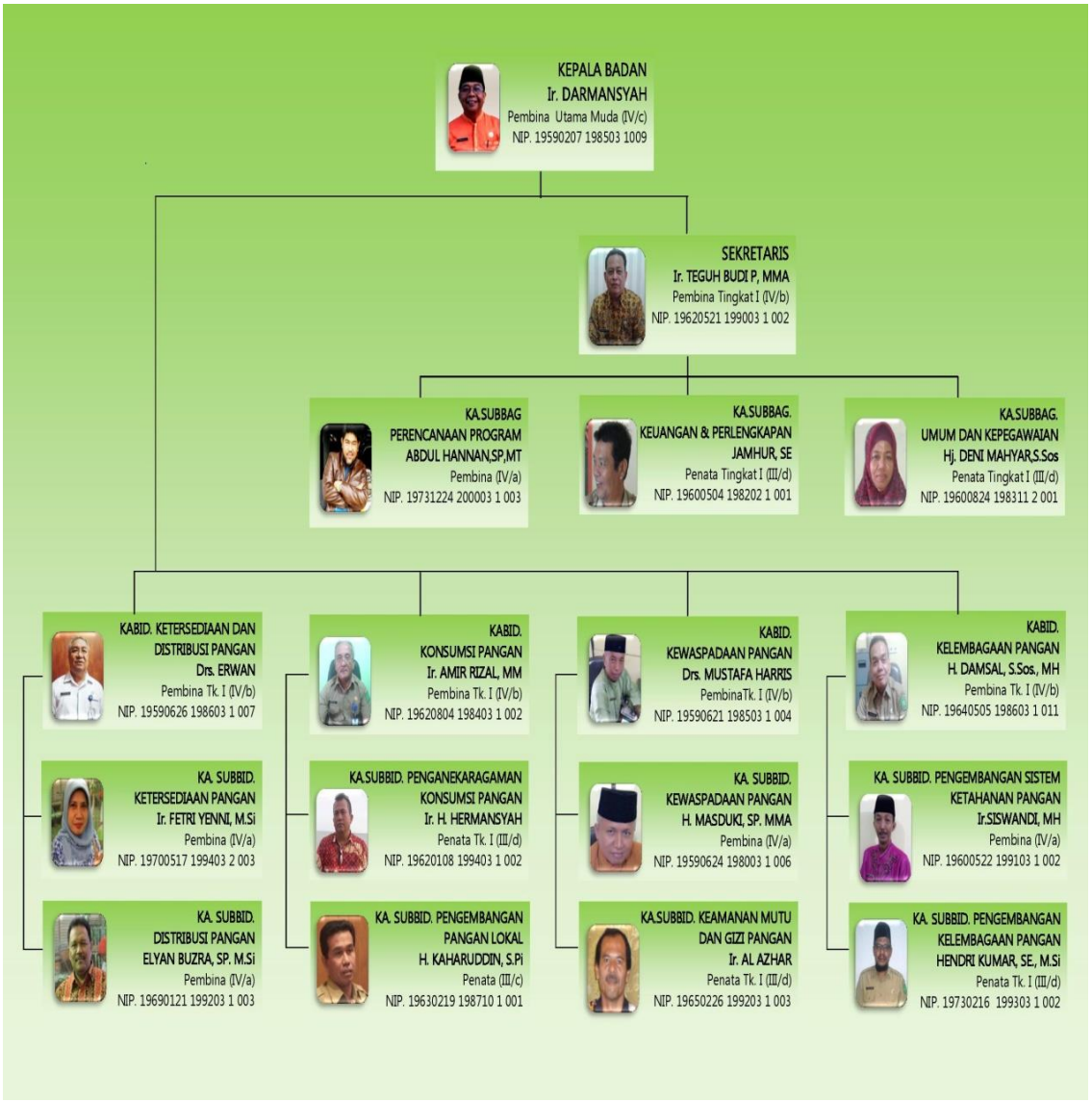

Tugas pokok dan fungsi setiap Unit Kerja Eselon pada Badan Ketahanan Pangan, terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Bidang Konsumsi Pangan, Bidang Kewaspadaan Pangan, dan Bidang Kelembagaan Pangan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

A. Kepala Badan

Kepala Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sekretariat, Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi Pangan, Kewaspadaan Pangan dan Kelembagaan Pangan, serta Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum di bidang sekretariat, Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi Pangan, Kewaspadaan Pangan dan Kelembagaan Pangan;
b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang sekretariat, Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi Pangan, Kewaspadaan Pangan dan Kelembagaan Pangan;
c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sekretariat, Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi Pangan, Kewaspadaan Pangan dan Kelembagaan Pangan.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan program, keuangan dan perlengkapan dan umum meliputi kepegawaian, kehumasan, protokol dan keamanan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum di bidang perencanaan program, keuangan dan perlengkapan dan umum;

b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang perencanaan program, keuangan dan perlengkapan dan umum;
c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan program, keuangan dan perlengkapan dan umum;
d. Pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, protokol dan keamanan;
e. Pelaksanaan kegaiatan administrasi penganggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntasi, pengadaan dan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan fasilitator kantor;
f. Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana, anggran pada Badan Ketahanan Pangan serta menyusun laporan kegiatan;
g. Melaksnakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, budaya kerja, hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan dilingkup Badan Ketahanan Pangan dan mengkoordinasikannya dengan Biro Organisasi;
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu : Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan, dan Subbagian Umum. Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

1. **Kepala Subbagian Perencanaan Program** mempunyai tugas :
   a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbagian Perencanaan Programberdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
   b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
   c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
   d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbagian Perencanaan Programsecara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
g. Memberikan saran pertimbangan kepada sekretariat tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Subbagian Perencanaan Programsecara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
i. Mengkonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Subbagian Perencanaan Programberdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
j. Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Subbagian Perencanaan Program berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
k. Melakukan Penghimpunan, Klarifikasi, Verifikasi, Validasi dan penyimpanan data, sistem informasi dan Statistik Ketahanan Pangan di wilayah;
l. Melakukan analisis, menyusun dan menyajikan data, sistem informasi dan statistik ketahanan pangan di wilayah;
m. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan pengambilan kebijakan ketahanan pangan;
n. Menyiapkan dan menyelenggarakan rapat koordinasi program/ kegiatan ketahanan pangan di wilayah;
o. Menyiapkan bahan koordinasi, inventarisasi, identifikasi dan penyusunan komponen program/kegiatan ketahanan pangan di wilayah;

p. Menyiapkan bahan penyusunan konsep rencana kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang pembangunan Ketahanan Pangan di wilayah;
q. Menyiapkan bahan penyusunan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musrenbangtan), Rapat Teknis Perencanaan (Ratekcan) lingkup Ketahanan Pangan;
r. Menyiapkan usulan program/kegiatan dan Pra RKA/RKA/DPA/DPA Perubahan/DIPA Ketahanan Pangan di Wilayah;
s. Menyiapkan bahan kliping kegiatan Ketahanan Pangan;
t. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Ketahanan Pangan;
u. Membuat laporan pelaksanaan, program/kegiatan Ketahanan Pangan yang meliputi laporan tahunan, laporan akuntabilitas kinerja, LPPD, Laporan Sistem Akuntansi (SAI) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) serta Laporan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) dan Laporan Tahunan;
v. Mengkompilasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta penyelesaian tindak lanjut LHP wilayah;
w. Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga;
x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. **Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan** mempunyai tugas :
   a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran sub bagiankeuangan dan perlengkapan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
   b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
   c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan sub bagian keuangan dan perlengkapan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
g. Memberikan saran pertimbangan kepada sekretariat tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas sub bagiankeuangan dan perlengkapan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas sub bagian keuangan dan perlengkapan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
j. Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran sub bagian keuangan dan perlengkapan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
k. Menghimpun bahan dan data kebutuhan pembiayaan dari unit kerja;
l. Melaksanakan Akutansi dan menyiapkan laporan keuangan;
m. Menyelenggarakan Penatausahaan terhadap seluruh Penerimaan dan Pengeluaran unit kerja;
n. Memverifikasi realisasi belanja rutin dan pembangunan;
o. Menyusun rencana kebutuhan barang inventaris;
p. Merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi perawatan, pemeliharaan barang-barang inventaris;
q. Menyiapkan bahan usulan untuk penghapusan dan pelelangan barang-barang inventaris;

r. Mengatur administrasi, penyimpanan dan perawatan barang perlengkapan;
s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. **Kepala Subbagian Umum** mempunyai tugas :
   a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran sub bagianumum berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
   b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
   c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
   d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
   e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
   f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan sub bagianumum secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
   g. Memberikan saran pertimbangan kepada sekretariat tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
   h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas sub bagianumum secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;

i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas sub bagianumum berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
j. Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran sub bagianumum berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
k. Menyusun tertib administrasi surat masuk dan surat keluar;
l. mengatur dan mengawasi pelaksanaan kebersihan kantor, taman, dan pengamanan kantor;
m. Menjalankan kegiatan kehumasan, keprotokolan dan dokumentasi;
n. Menyiapkan administrasi perjalanan dinas dan kegiatan keprotokolan;
o. Menyusun tertib administrasi kepegawaian berupa Daftar Urutan Kepangkatan (DUK), rencana kenaikan pangkat, pensiun serta pemberian tanda jasa dan penghargaan;
p. Memproses dan menyiapkan mutasi pegawai, analisa jabatan struktural dan fungsional;
q. Membuat rencana dan analisa kebutuhan pegawai, pendidikan struktural dan diklat teknis;
r. Mengevaluasi tingkat kehadiran dan melakukan pembinaan disiplin pegawai;
s. Melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, budaya kerja, hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Badan Ketahanan Pangan dan mengkoordinasikannya dengan Biro Organisasi;
t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketersediaan Distribusi Pangan dan Distribusi Pangan. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum di bidang Ketersediaan Distribusi Pangan dan Distribusi Pangan;
b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang bidang Ketersediaan Distribusi Pangan dan Distribusi Pangan;
c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporandi bidang bidang Ketersediaan Distribusi Pangan dan Distribusi Pangan;
d. Pelaksanaan penyusunan rencana teknis dibidang ketersediaan dan cadangan pangan;
e. Pelaksanaan identifikasi pemantauan dan pembinaan penyusunan kebijakan ketersediaan energi (Neraca Bahan Makanan) kebutuhan, cadangan pangan, distribusi dan harga pangan pokok sehingga dapat diakses oleh masyarakat;
f. Pelaksanaan identifikasi pemantauan dan pembinaan sehingga pangan tersedia dengan harga terjangkau dan dapat diakses oleh masyarakat;
g. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunya ketersediaan pangan, gangguan distribusi, meningkatnya harga pangan pokok sehingga dapat diakses oleh masyarakat;
h. Pelaksanaan koordinasi, pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pemerintah daerah, cadangan pangan masyarakat dan cadangan pangan alternative penganti karbohidrat lainnya;
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdiri dari 2 (dua) Subbidang, yaitu : Subbidang Ketersediaan Distribusi Pangan dan Subbidang Distribusi Pangan. Masing-masing Subbidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

1. **Subbidang Ketersediaan Distribusi Pangan** mempunyai tugas:
   a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbidang Ketersediaan Distribusi Panganberdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
   b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
   c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
   d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
   e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
   f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbidang Ketersediaan Distribusi Pangan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
   g. Memberikan saran pertimbangan kepada Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangantentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
   h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Subbidang Ketersediaan Distribusi Pangansecara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
   i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Subbidang Ketersediaan Distribusi Panganberdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
   j. Mengevaluasi hasil kegiatan per Tahun Anggaran Subbidang Ketersediaan Distribusi Panganberdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
   k. Menyiapkan bahan untuk pemantauan, kajian, dan analisis serta evaluasi ketersediaan dan cadangan pangan;

l. Melaksanakan indentifikasi, pemantauan, pembinaan, praknosa, ketersediaan, kebutuhan dan cadangan panan tahunan dan Hari Besar Keamanan Nasional (HBKN);
m. Menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan, kebutuhan dan cadangan pangan (masyarakat dan pemerintah);
n. Menyiapkan dan merencanakan pengembangan dan pembinaan ketersediaan cadangan pangan alternatif penganti karbohidrat dari sumberdaya local;
o. Menyiapkan dan menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis ketersediaan dan cadangan pangan;
p. Menyiapkan, menyusun panduan, petunjuk pelaksanaan serta dasar hukum melaksanakan sosialisasi ketersediaan, kebutuhan dan cadangan pangan;
q. Menyiapkan konsep kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam upaya pembinaan dan pengembangan ketersediaan, kebutuhan dan cadangan pangan;
r. Melaksanakan tata tertib administrasi dan laporan tahunan subbidang ketersediaan, kebutuhan dan cadangan pangan;
s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas.

2. **Subbidang Distribusi Pangan** mempunyai tugas :
   a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbidang Distribusi Panganberdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
   b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
   c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
   d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbidang Distribusi Pangansecara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
g. Memberikan saran pertimbangan kepada Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Subbidang Distribusi Pangan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas SubbidangDistribusi Panganberdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
j. Mengevaluasi hasil kegiatan per Tahun Anggaran Subbidang Distribusi Pangan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya
k. Melaksanakan penyusunan rencana teknis di bidang distribusi pangan;
l. Melaksanakan identifikasi, pengembangan infrastruktur distribusi pangan provinsi;
m. Melaksanakan koordinasi pemantauan dan kerjasama dengan instansi terkait dalam distribusi pangan;
n. Melaksanakan koordinasi pencegahan penurunan dan peningkatan akses pangan masyarakat;
o. Melaksanakan koordinasi pengembangan informasi dan pengendalian harga pangan di provinsi;
p. Melaksanakan pengembangan jaringan distribusi pangan dan fasilitasi pasar bahan pangan di wilayah provinsi dan berkoordinsi dengan provinsi produsen sebagai pemasok;

q. Melaksanakan perencanaan, pengembangan dan pembinaan terhadap lembaga yang berperan dalam stabilisasi gabah;
r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

D. Bidang Konsumsi Pangan

Bidang Konsumsi Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Pengembangan Pangan Lokal. Bidang Konsumsi Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Konsumsi Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum di bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Pengembangan Pangan Lokal;
b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Pengembangan Pangan Lokal;
c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Pengembangan Pangan Lokal;
d. Pelaksanaan penyusunan rencana teknis penganekaragaman dan konsumsi pangan;
e. Pelaksanaan koordinasi untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penganekaragaman dan konsumsi pangan;
f. Pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan jenis pangan alternatif dan pangan lokal berdasarkan potensi wilayah;
g. Pelaksanaan pembinaan peningkatan mutu konsumsi masyarakat menuju gizi seimbang berbasis bahan baku lokal;
h. Pelaksanaan fasilitasi terhadap pengembangan usaha kelembagaan penganekaragaman pangan;
i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Bidang Konsumsi Pangan terdiri dari 2 (dua) Subbidang, yaitu : Subbidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Subbidang Pengembangan Pangan Lokal. Masing-masing Subbidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi Pangan.

1. **Subbidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan** mempunyai tugas:

a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
g. Memberikan saran pertimbangan kepada Bidang Konsumsi Pangan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Subbidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;

i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Subbidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
j. Mengevaluasi hasil kegiatan per Tahun Anggaran Subbidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
k. Menyiapkan bahan-bahan Analisis Pola Konsumsi Pangan dalam rangka memenuhi kebutuhan jumlah dan jenis bahan pangan;
l. Melaksanakan Survei Analisis Pola Konsumsi Pangan Penduduk dalam rangka mengetahui nilai pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi;
m. Menyiapkan bahan untuk Pemantauan dan Evaluasi Pola Konsumsi Pangan dalam bentuk laporan tahunan sebagai bahan perencanaan program pangan dan gizi;
n. Melaksanakan pelatihan dan apresiasi Analisis Pola Konsumsi Pangan Penduduk;
o. Mensosialisasikan dan memasyarakatkan pola diversifikasi pangan;
p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas.

2. Subbidang Pengembangan Pangan Lokal mempunyai tugas:

a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbidang Pengembangan Pangan Lokal berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;

f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbidang Pengembangan Pangan Lokal secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
g. Memberikan saran pertimbangan kepada Bidang Konsumsi Pangan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Subbidang Pengembangan Pangan Lokal secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Subbidang Pengembangan Pangan Lokal berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
j. Mengevaluasi hasil kegiatan per Tahun Anggaran Subbidang Pengembangan Pangan Lokal berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
k. Menyiapkan kebijaksanaan dalam rangka mendorong pengembangan pangan lokal baik di tingkat kabupaten/kota atau provinsi;
l. Melaksanakan inventarisasi pangan lokal yang sudah ada, yang cocok untuk dikembangkan di setiap kabupaten/kota dan provinsi, peningkatan konsumsi pangan lokal dengan pengembangan produk-produk olahan pangan non beras;
m. Mendorong kegiatan pengembangan produk pangan lokal, pengembangan usaha dan teknologi produk olahan dan prosesingnya;
n. Meningkatkan konsumsi dan peran masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan khususnya pangan lokal;
o. Mengembangkan sistem informasi pola konsumsi dan strategi pemasaran, promosi produk pangan lokal;
p. Melaksanakan pemberdayaan organisasi kelompok tani dalam pengembangan pangan lokal;
q. Melaksanakan monitoring perkembangan dan pemasaran produksi pangan lokal dan tradisional di tingkat kabupaten/kota;

r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

E. Bidang Kewaspadaan Pangan

Bidang Kewaspadaan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kewaspadaan Pangan dan Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Bidang Kewaspadaan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Kewaspadaan Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum di bidang Kewaspadaan Pangan dan Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang Kewaspadaan Pangan dan Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kewaspadaan Pangandan Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
d. Pelaksanaan penyusunan rencana teknis dibidang kewaspadaan;
e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan provinsi;
f. Pelaksanaan koordinasi pengembangan, pemantauan dan pengendalian keamanan pangan;
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kewaspadaan Pangan terdiri dari 2 (dua) Subbidang, yaitu : Subbidang Kewaspadaan Pangan dan Subbidang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Masing-masing Subbidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Pangan.

1. Subbidang Kewaspadaan Pangan mempunyai tugas:

a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbidang Kewaspadaan Pangan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;

b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbidang Kewaspadaan Pangan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
g. Memberikan saran pertimbangan kepada Bidang Kewaspadaan Pangan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Subbidang Kewaspadaan Pangan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Subbidang Kewaspadaan Pangan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
j. Mengevaluasi hasil kegiatan per Tahun Anggaran Subbidang Kewaspadaan Pangan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
k. Menyiapkan bahan kajian bidangkewaspadaan pangan;
l. Menyiapkan bahan koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah kerawanan pangan akibatbencana alam;
m. Menyiapkan bahan koordinasi pembinaan system informasi dini untuk interfensi terhadap gejala terjadinya rawan pangan dan gizi;
n. Menyiapkan bahan koordinasi kelembagaan system kewaspadaan pangan dan gizi;

o. Menyiapkan bahan koordinasi pemberian bantuan dan penanganan daerah rawan pangan;
p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Subbidang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan mempunyai tugas:

a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbidang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbidang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
g. Memberikan saran pertimbangan kepada Bidang Kewaspadaan Pangan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Subbidang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Subbidang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;

j. Mengevaluasi hasil kegiatan per Tahun Anggaran Subbidang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
k. Menyiapkan bahan kajian keamanan mutu dan gizi pangan segar;
l. Menyiapkan bahan koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu dan gizi pangan segar;
m. Menyiapkan bahan koordinasi pembinaan mutu dan keamanan produk pangan segar;
n. Menyiapkan bahan koordinasi, standarisasi, dan fasilitasi keamanan pangan segar;
o. Menyiapkan bahan koordinasi pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan segar;
p. Menyiapkan bahan koordinasi pembinaan penerapan standar Batas Maksimum Residu Pestisida (BMRP);
q. Menyiapkan bahan koordinasi pembinaan system manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan;
r. Menyiapkan bahan monitoring otoritas kompetensi produk pangan segar kabupaten/kota;
s. Menyiapkan bahan pemantauan dan penyusunan laporan;
t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

F. Bidang Kelembagaan Pangan

Bidang Kelembagaan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan dan Pengembangan Kelembagaan Pangan. Bidang Kelembagaan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Kelembagaan Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum di bidang Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan dan Pengembangan Kelembagaan Pangan;

b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pengembangan Sistim Ketahanan Pangan dan Pengembangan Kelembagaan Pangan;
c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Sistim Ketahanan Pangan dan Pengembangan Kelembagaan Pangan;
d. Melaksanakan penyusunann rencana teknis di bidang kelembagaan pangan;
e. Melaksanakan koordinasi di bidang kelembagaan pangan;
f. Melaksanakan, merumuskan rencana pengkajian dan analisis di bidang kelembagaan pangan;
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas.

Bidang Kelembagaan Pangan terdiri dari 2 (dua) Subbidang, yaitu : Subbidang Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan dan Subbidang Pengembangan Kelembagaan Pangan. Masing-masing Subbidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan Pangan.

1. **Subbidang Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan** mempunyai tugas:

a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbidang Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan

lainnya yang berhubungan dengan Subbidang Pengembangan Sistim Ketahanan Pangan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;

g. Memberikan saran pertimbangan kepada Bidang Kelembagaan Pangan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;

h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Subbidang Pengembangan Sistim Ketahanan Pangan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;

i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Subbidang Pengembangan Sistim Ketahanan Pangan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;

j. Mengevaluasi hasil kegiatan per Tahun Anggaran Subbidang Pengembangan Sistim Ketahanan Pangan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;

k. Melaksanakan kegiatan dalam upaya mewujudkan kemandirian pangan diwilayah dan kawasan;

l. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan Pekan Kontak Tani Nelayan Andalan Daerah (PEDA) dan Pekan Nasional Kontak Tani/ Nelayan Andalan Nasional (PENAS);

m. Melaksanakan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi, menyiapkan bahan-bahan promosi potensi daerah berbasis ketahanan pangan;

n. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pengkajian, pemantauan di bidang Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan;

o. Menyiapkan bahan koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah di bidang Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan;

p. Menyiapkan bahan koodinasi, pemantauan pembinaan dibidang Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan dan penyusunan laporan;

q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas.

2. Subbidang Pengembangan Kelembagaan Pangan mempunyai tugas:

a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbidang Pengembangan Kelembagaan Pangan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbidang Pengembangan Kelembagaan Pangan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
g. Memberikan saran pertimbangan kepada Bidang Kelembagaan Pangan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Subbidang Pengembangan Kelembagaan Pangan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Subbidang Pengembangan Kelembagaan Pangan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
j. Mengevaluasi hasil kegiatan per Tahun Anggaran Subbidang Pengembangan Kelembagaan Pangan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
k. Menyiapkan bahan koordinasi dalam penyelenggaran rapat Dewan Ketahanan Pangan (DKP), Adikarya Pangan Nusantara (APN) dan Hari Pangan Sedunia (HPS);

l. Melaksanakan kegiatan inventarisasi kelembagaan bidang ketahanan pangan;
m. Melaksanakan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi;
n. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
o. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas subbidang Pengembangan Kelembagaan Pangan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
p. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas subbidang Pengembangan Kelembagaan Pangan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
q. Mengevaluasi hasil kegiatan tahunan subbidang Pengembangan Kelembagaan Pangan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
r. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pengkajian di bidang Pengembangan Kelembagaan Pangan;
s. Menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan pencegahan serta penanggulangan masalah di bidang Pengembangan Kelembagaan Pangan;
t. Menyiapkan bahan monitoring, pemantauan dan penyusunan laporan dibidang Pengembangan Kelembagaan Pangan;
u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau didukung oleh kekuatan sumberdaya manusia sebanyak 77 orang. Terdiri dari 17 pejabat eselon, yaitu : 1 orang pejabat eselon II, 5 orang pejabat eselon III, 11 orang eselon IV dan 60 orang staf, yang berdasarkan kepangkatan dan golongan terinci sebagai berikut :

Gambar 2.
PNS berdasar Pangkat dan Golongan
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2016

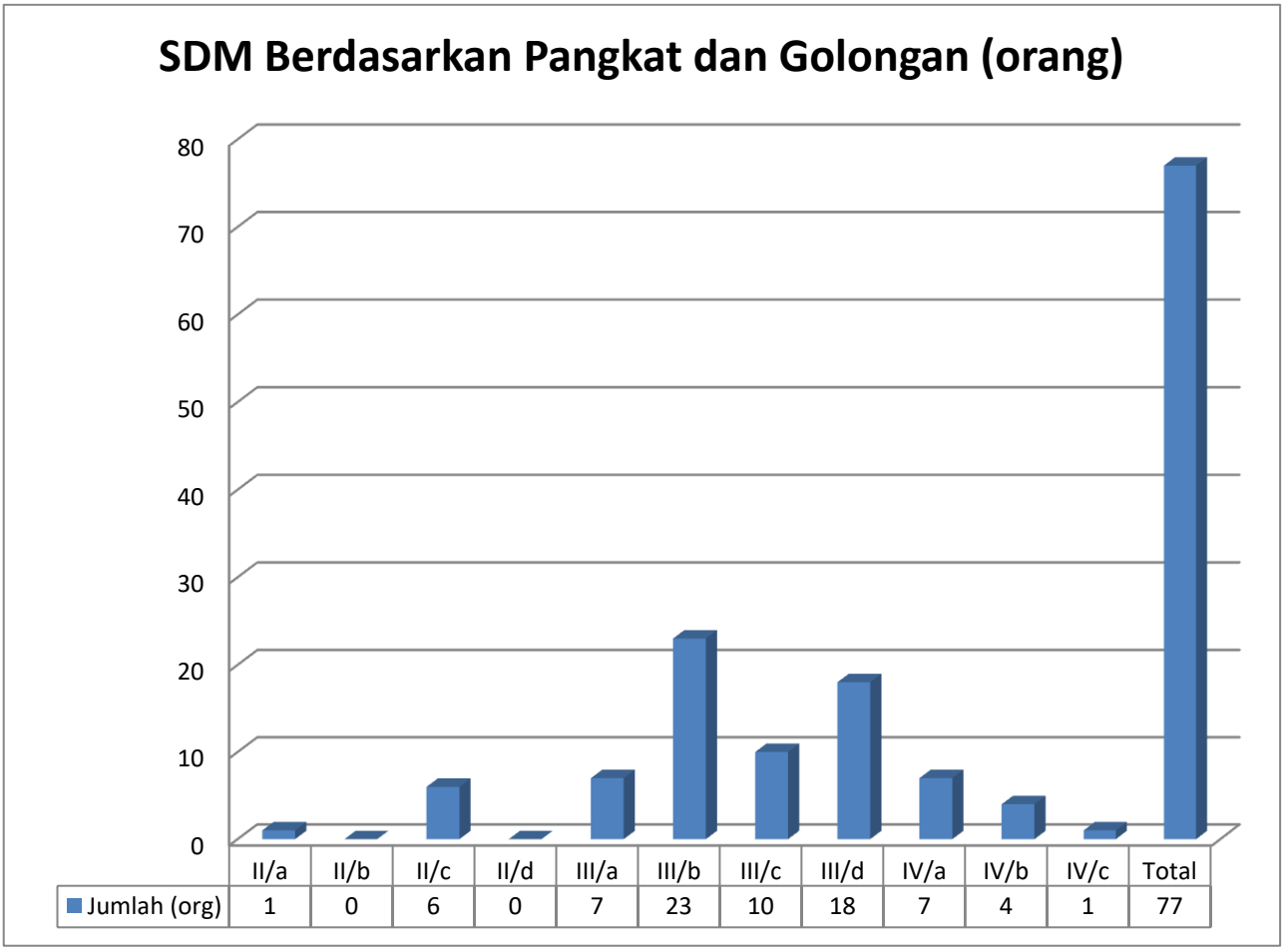

Gambar 3.
PNS berdasar Tingkat Pendidikan
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2016

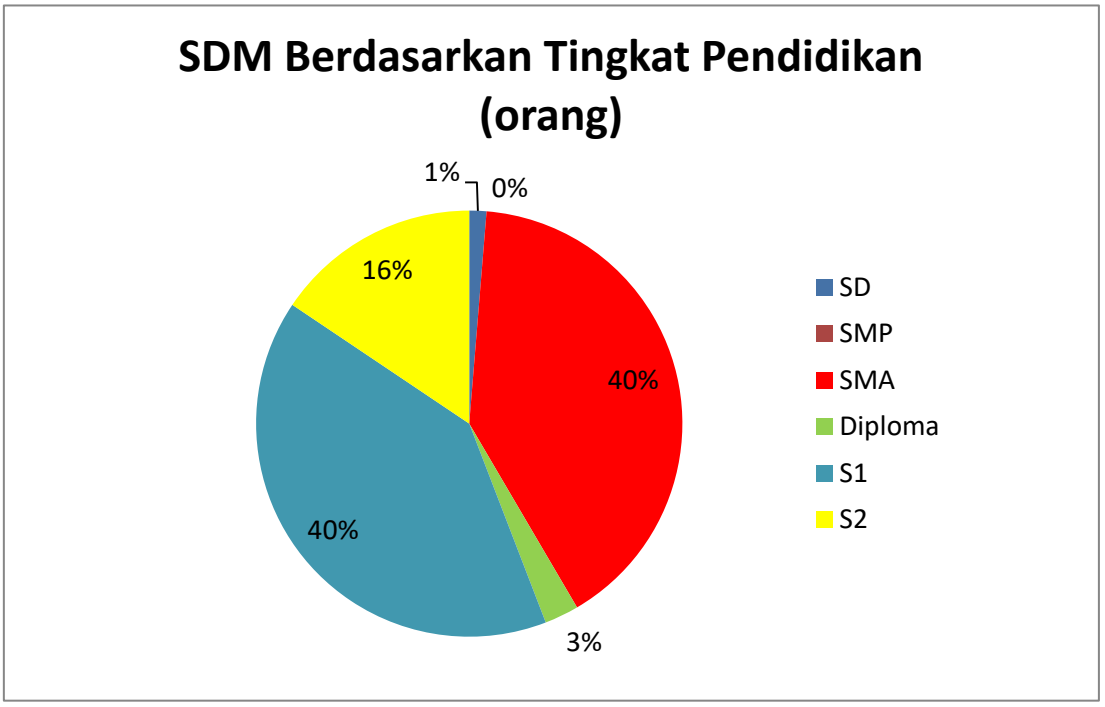

1.	SD	=	1
2.	SLTP	=	0
3.	SLTA	=	31
4.	DIPLOMA	=	2
5.	S.1	=	31
6.	S.2	=	12
	JUMLAH	=	77

1. Ruang kerja : Terdapat 14 ruangan kerja, yang terdiri dari 1 ruang kerja Kepala Badan, 1 ruang kerja Sekretaris, 4 ruang kerja Kepala Bidang, dan sisanya ruang kerja Eselon IV dan Staf sejumlah 8 ruangan
2. Aula, Mushola dan Gudang
3. Peralatan kerja : Komputer PC 56 unit, laptop 26 unit, Printer 62 unit, Scanner 6 unit, Proyektor/LCD 5 unit
4. Peralatan Kantor : Meja kerja 134 buah, kursi kerja 155 buah

B. Fungsi Strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsinya Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau secara umum memiliki fungsi strategis yaitu: Terwujudnya Lembaga yang Handal Dalam Memantapkan Ketahanan

Pangan Masyarakat yang Berbasis Sumber Daya Lokal Menuju Kemandirian Pangan.

Secara singkat Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu :

1. Mampu mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan penuh tanggungjawab berdasarkan pada target sasaran yang telah ditetapkan;
2. Upaya mewujudkan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman, serta terjangkau;
3. Berbasis sumberdaya spesifik lokasi (kearifan lokal) dan sesuai agro-ekosistem setempat dengan teknologi unggul yang berorientasi kebutuhan masyarakat;
4. Kemampuan dalam diversifikasi pangan yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

C. Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau

Adapun beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan.

2. Potensi kerawanan pangan di Provinsi Riau masih cukup tinggi diakibatkan terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, dan terjadinya bencana alam.
3. Ketidaklancaran proses distribusi pangan karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi dan iklim yang tidak menentu sehingga dapat berakibat pada melonjaknya ongkos angkut, harga pangan cenderung naik dan tidak stabilnya jumlah pasokan.
4. Masih terjadinya berbagai kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Guna mewujudkan fungsi strategis : Terwujudnya Lembaga yang Handal Dalam Memantapkan Ketahanan Pangan Masyarakat yang Berbasis Sumber Daya Lokal Menuju Kemandirian Pangan, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau merumuskan beberapa tujuan dan sasaran yang diuraikan sebagai berikut :

Tujuan:

1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran.
2. Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan ketahanan pangan.
3. Meningkatkan kemampuan dalam membangun ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup di seluruh rumah tangga.
4. Meningkatkan cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana.
5. Mengembangkan sistem distribusi dan harga pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat.
6. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menangani kerawanan pangan.
7. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan.
8. Meningkatkan penganekaragaman pangan melalui pengembangan pangan lokal dan produk pangan olahan guna meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
9. Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan.

Sasaran:

1. Tercapainya kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran.
2. Tercapainya efektifitas koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan
3. Tercapainya ketersediaan pangan utama
4. Tercapainya penguatan cadangan pangan pemeritah dan masyarakat.

5. Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis di daerah.
6. Tercapainya penanganan daerah rawan pangan.
7. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan.
8. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat.
9. Tercapainya pembinaan dan pengawasan pangan.

Tabel 1.
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Misi I. Mewujudkan Tata Kelola Lembaga yang Baik Berbasis Teknologi Informasi Didukung Oleh Sumberdaya Aparatur yang Kompeten dan Berintegritas Tinggi.			
Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran	Tercapainya kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran	Peningkatkan sistem tata kelola yang transparan berbasis teknologi informasi melalui peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan ketahanan pangan	Tercapainya efektifitas koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan	Peningkatanan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan
		Telaah Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan	Pengembangan Data/Informasi
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1	**2**	**3**	**4**
Misi II. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan dan Akses Pangan Serta Penanganan Kerawanan Pangan.			
Meningkatkan kemampuan dalam membangun ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup di seluruh rumah tangga	Tercapainya ketersediaan pangan utama	Peningkatan Ketersediaan dan Pemantauan Cadangan Pangan Masyarakat	Peningkatan Ketahanan Pangan
Meningkatkan cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana	Tercapainya penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	Pengembangan cadangan pangan pemerintah dan Masyarakat	Peningkatan Ketahanan Pangan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Mengembangkan sistem distribusi dan harga pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat	Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis di daerah	Meningkatkan sistem distribusi pangan dan pemantauan harga pangan secara berkala	Peningkatan Ketahanan Pangan
Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menangani kerawanan pangan	Tercapainya penanganan daerah rawan pangan	Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat	Peningkatan Ketahanan Pangan
Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan melalui pembinaan dan pelatihan kemasyarakatan	Peningkatan Ketahanan Pangan
Misi III. Meningkatkan Penganekaragaman dan Mutu Pangan			
Meningkatkan penganekaragaman pangan melalui pengembangan pangan lokal dan produk pangan olahan guna meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal melalui pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal	Pengembangan Diversifikasi dan Konsumsi Pangan
Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan	Tercapainya pembinaan dan pengawasan pangan	Meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap mutu dan keamanan produk pangan	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Tabel.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2014 – 2018

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran	Tercapainya kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran	Sumberdaya aparatur dan sarana prasana perkantoran yang berkualitas terpenuhi	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan ketahanan pangan	Tercapainya efektifitas koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan	Jumlah regulasi ketahanan pangan	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi
		Jumlah Telaah Kebijakan Ketahanan Pangan	1 Telaah Kebijakan	1 Telaah Kebijakan	1 Telaah Kebijakan	1 Telaah Kebijakan	1 Telaah Kebijakan
Meningkatkan kemampuan dalam membangun ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup di seluruh rumah tangga	Tercapainya ketersediaan pangan utama	Ketersediaan Pangan utama	820.000 Ton	875.000 Ton	925.000 Ton	975.000 Ton	1.000.000 Ton
Meningkatkan cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana	Tercapainya penguatan cadangan pangan pemeritah dan masyarakat	Persentase penguatan cadangan pangan	60 %	60 %	75 %	75 %	80 %
Mengembangkan sistem distribusi dan harga pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan	Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat	pangan strategis di daerah						
Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menangani kerawanan pangan	Tercapainya penanganan daerah rawan pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	55 %	60 %	60 %	60 %	60 %
Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan	Jumlah SDM yang dilatih	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang
Meningkatkan penganekaragaman pangan melalui pengembangan pangan lokal dan produk pangan olahan guna meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	Skor PPH	84,6 Skor	87,2 Skor	89,8 Skor	92,3 Skor	94,9 Skor
		Konsumsi Energi	2.414,2 Kka/Kap/Hr	2.309,8 Kka/Kap/Hr	2.207,7 Kka/Kap/Hr	2.102,4 Kka/Kap/Hr	1.999,9 Kka/Kap/Hr
		Konsumsi Protein	53,8 Gram/Kap/Hr	54,2 Gram/Kap/Hr	54,6 Gram/Kap/Hr	54,9 Gram/Kap/Hr	55,3 Gram/Kap/Hr
Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan	Tercapainya pembinaan dan pengawasan pangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	92 %	95 %	95 %	95 %	95 %

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau pada Tahun 2016 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Riau untuk mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau telah melaksanakan 3 program utama yang masuk Urusan Ketahanan Pangan dengan 25 kegiatan didalamnya serta 5 pogram lainnya dengan 24 kegiatan yang mendukung dari APBD Provinsi Riau. Total anggaran sebesar Rp. 26.330.236.031,20,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.10.246.461.976,- dan Belanja Langsung Rp. 16.083.774.055,20,-

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dengan Gubernur Riau Tahun 2016, secara lengkap tercantum pada Lampiran dibawah ini :

Tabel 3.
Perjanjian Kinerja Badan Ketahanan Pangan
Provinsi RiauTahun 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tercapainya Efektivitas Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan	Jumlah Regulasi dan Kebijakan Ketahanan Pangan	1 Regulasi
2	Tercapainya Ketersediaan Pangan Utama	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	800.700 Ton
3	Tercapainya Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat	Persentase Penguatan Cadangan Pangan	75%
4	Tercapainya Ketersediaan Informasi, Pasokan, Harga dan Akses Pangan Strategis di Daerah	Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	100%

5	Tercapainya Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	60%
6	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Jumlah Skor Pola Pangan Harapan (PPH), Jumlah Konsumsi Energi, Jumlah Konsumsi Protein	82, 2.080 Kkal/Kap/ Hari, 55 Gram/Kap/ Hari
7	Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pangan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 4.
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2016, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2016 dan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, terdapat 7 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

Tabel 5.
Target dan Capaian Perjanjian Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
(2)	(3)	(4)	(5)
Tercapainya Efektivitas Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan	Jumlah Regulasi dan Kebijakan Ketahanan Pangan	1 Regulasi	0 Regulasi
Tercapainya Ketersediaan Pangan Utama	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	800.700 Ton	843.347 Ton
Tercapainya Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat	Persentase Penguatan Cadangan Pangan	75%	88,96%
Tercapainya Ketersediaan Informasi, Pasokan, Harga dan Akses Pangan Strategis di Daerah	Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	100%	100%
Tercapainya Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	60%	0%
Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Jumlah Skor Pola Pangan Harapan (PPH), Jumlah Konsumsi Energi, Jumlah Konsumsi Protein	82, 2.080 Kkal/Kap/Hari, 55 Gram/ Kap/Hari	84,5, 2.125 Kkal/Kap/Hari, 57 Gram/ Kap/Hari
Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pangan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80%	83,3%

Tabel 6.
Persentase Tingkat Capaian Perjanjian Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2016

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase Tingkat Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tercapainya Efektivitas Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan	Jumlah Regulasi dan Kebijakan Ketahanan Pangan	Regulasi	1	0	0
2.	Tercapainya Ketersediaan Pangan Utama	Jumlah Ketersediaan Pangan utama (Beras)	Ton	800.700	843.347	105,33
3.	Tercapainya Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat	Persentase Penguatan Cadangan Pangan	%	75	88,96	118,61
4.	Tercapainya Ketersediaan Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan Strategis di Daerah	Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan Daerah	%	100	100	100
5.	Tercapainya penanganan Daerah Rawan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	60	0	0
6	Tercapainya Konsumsi Pangan Penduduk sesuai Pola Pangan Harapan	Jumlah Skor Pola pangan harapan, Jumlah Konsumsi Energi, Jumlah Konsumsi Pangan	Kkal/Kap/hari Gram/Kap/hari	82 2.080 55	84,5 2.125 57	103,05 102,16 103,64
7	Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pangan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	80	83,33	104,16
JUMLAH						81.88

a. **Sasaran 1 :** Tercapainya efektifitas koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun 2015	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2	(3)	(4	(5)	(6)	(7)
Tercapainya efektifitas koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan	Jumlah regulasi ketahanan pangan Jumlah Telaah Kebijakan Ketahanan Pangan	1 1 Regulasi	0	0	0	0

Capaian kinerja pada sasaran 1: Tercapainya efektifitas koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan, tidak dapat dicapai 0 % sesuai dengan target yang ditetapkan dan sesuai capaian tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau tidak tercapai.

Realisasi pada indikator kinerja ini adalah jumlah regulasi kedaulatan pangan sebanyak 0 regulasi.

b. **Sasaran 2 :** Tercapainya ketersediaan pangan utama

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2015	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tercapainya ketersediaan pangan utama	Ketersediaan Pangan utama	800.700 Ton	843.347 Ton	105,33 %	108.68 %	100 %

Capaian kinerja pada sasaran 2 : Tercapainya ketersediaan pangan utama telah melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja tahun ini sebesar 105,33 %, dengan realisasi ketersediaan pangan utama sebesar 843.347 Ton beras dari target 800.700 Ton, artinya ketersediaan pangan cukup untuk Riau. Bila dibandingkan Tahun 2015 menurun 3,35 %, capaian ketersediaan pangan utama Tahun 2015 sebesar 853.173 ton beras. Capaian 2016 bila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau baru mencapai 84,34 %.(Target Tahun 2018 100 %)

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 2, adalah sebesar Rp 165.456.000,- atau 94,09% dari total pagu sebesar Rp. 175.857.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5,91 % dari pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian Sasaran 2 tidak terlepas dari pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Kegiatan Analisa Ketersediaan Pangan Wilayah. Melalui kegiatan ini Badan Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait guna mewujudkan pencapaian target ini.

c. **Sasaran 3 :** Tercapainya penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2015	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tercapainya penguatan cadangan pangan pemeritah dan masyarakat	Persentase penguatan cadangan pangan	75 %	88,96%	118,61%	116,95 %.	80 %

Capaian kinerja pada sasaran strategis 3 : Tercapainya penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat dengan indikator persentase penguatan cadangan pangan telah melebihi target yang ditetapkan.

Berdasarkan Permentan Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010, pemerintah tingkat provinsi wajib memiliki lembaga cadangan pangan pemerintah provinsi dan menyediakan cadangan pangan pemerintah sebesar 200 Ton Ekuivalen Beras yang menurut target nasional diharapkan pada Tahun 2016 terpenuhi sebesar 60% (120 Ton Ekuivalen Beras).

Pada Tahun 2013 Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau mengadakan 111.500 kg beras cadangan pangan pemerintah Provinsi Riau, Tahun Anggaran 2015 mengadakan 251.843 Kg dan Tahun Anggaran 2016 mengadakan 115.000 Kg.

Pendistribusian bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Riau dilaksanakan pada 3 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Kuantan Singingi untuk masyarakat korban pasca banjir sejumlah 6.000 Kg, Kabupaten Rokan Hulu untuk korban pasca banjir sejumlah 5.000 Kg dan Kabupaten Kampar untuk korban pasca banjir sejumlah 2.000 Kg.

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau menyediakan cadangan pangan yang dimanfaatkan untuk intervensi rawan pangan transien

maupun kronis. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Riau pada Tahun 2016 sebanyak 554.420 Ton gabah setara 347.843 Ton ekuivalen beras lebih besar dari target yang ditetapkan provinsi Riau.

Persentase penguatan cadangan pangan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2016 sebesar 88,96% lebih tinggi dibandingkan target 75 % dan meningkat dibandingkan tahun 2015, realisasi di tahun 2015 sebesar 70.17 % atau 401.408 Ton ekuivalen beras.

Persentase capaian kinerja pada sasaran 3, apabila dibandingkan dengan target mencapai 118,61 %, lebih tinggi dibanding persentase capaian tahun 2015 yaitu 116,95 %. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau telah melampaui target sebesar 8,89 % (target tahun 2018 adalah 80 %).

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 3, adalah sebesar Rp 2.282.969.000,- atau 97,74 % dari total pagu sebesar Rp 2.335.671.512,- . Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,26% dari pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian Sasaran 3 tidak terlepas dari pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Kegiatan Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Riau, Pengembangan dan Pemberdayaan Ketersediaan Pangan Sagu sebagai pangan alternative, Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat, Kegiatan Pemberdayaan Gapoktan dalam penyedia Pangan masyarakat se-Provinsi Riau.

Tabel 7.
Rincian Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Riau

No.	Stock/Distribusi	Gabah (Kg)	Setara Beras (Kg)
1	Stock Per 31 Desember 2015	401.408	251.843
2	Pengadaan Tahun 2016	183.296	115.000
3	Penyaluran Tahun 2016	30.283	19.000
	Jumlah Stock Tahun 2016	614.987	347.843

d. **Sasaran 4 :** Tercapainya ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan strategis di daerah.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 4, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun 2015	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3	(4)	(5)	(6)	(7)
Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis di daerah	Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah Jumlah SDM yang dilatih	100 %	100 %	100 %	91,11 %	100%

Capaian kinerja pada sasaran 4 : Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis di daerah dengan indikator kinerjanya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis di daerah telah sesuai target yang ditetapkan. Capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 100%, sedikit lebih tinggi dibanding capaian pada Tahun 2015 yaitu 91,11 %. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau juga telah mencapai 100% (target Tahun 2018 adalah 100%).

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 4, adalah sebesar Rp 432.095.600,- atau 99,22 % dari total pagu sebesar Rp 603.966.560,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,78 % dari pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian Sasaran 4 tidak terlepas dari pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan Kegiatan Penguatan

Jaringan Distribusi Pangan dan antar Wilayah (Lokal dan Regional) dan Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok.

Melalui Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok, informasi harga, pasokan dan akses pangan dikumpulkan secara rutin atau periodik oleh provinsi dan 12 kabupaten/kota untuk dapat digunakan sebagai bahan pembuatan analisis perumusan kebijakan yang terkait dalam distribusi pangan yang mencakup komoditas beras, kedelai, cabai merah keriting, bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras, daging sapi yang disajikan mingguan/bulanan yang berada di tingkat produsen dan konsumen.

Untuk menjaga stabilitas harga pangan agar pangan dapat terjangkau oleh masyarakat dilaksanakan berbagai upaya seperti koordinasi lintas sektor, pemantauan dan rakor terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), serta terselenggaranya pasar murah. Pada Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok dilaksanakan dengan memfasilitasi 24 gapoktan di 12 Kabupaten/Kota dalam bentuk gabah sebagai sarana tunda jual dan benih padi.

Sasaran 5 : Tercapainya penanganan daerah rawan pangan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 5, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2015	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Tercapainya penanganan daerah rawan pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	60%	0 %	0 %	0%	0 %

Capaian kinerja pada sasaran 5 : Tercapainya penanganan daerah rawan pangan tidak tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian kinerja pada sasaran 5 sebesar 0 %. Realisasi persentase penanganan daerah rawan pangan Provinsi Riau tahun 2016 sebesar 0 %.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 5, adalah sebesar Rp 603.966.560,- atau 74,78 % dari total pagu sebesar Rp 807.666.893,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 25,22 % dari pagu yang ditentukan.

Ketidakberhasilan pencapaian Sasaran 5 ini dikarenakan tidak adanya surat dari Kabupaten/Kota untuk meminta bantuan bencana di daerah. Dalam pelaksanaan sasaran ini program yang mendukung adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan Kegiatan Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan dan Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan. Melalui ketiga kegiatan tersebut, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

a) Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
   - Pembuatan Peta Kerawanan Pangan Sosialisasi petunjuk pelaksanaan Sistem Kewaspadaan pangan dan gizi;
   - Melakukan pelatihan petugas SKPG dan FSVA kabupaten/kota;

b) Pengembangan Desa Mandiri Pangan
   - Melakukan Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) pada kelompok di 12 Kab/kota dan Pelatihan Managemen Kelompok Demapan.

c) Penanganan Daerah Rawan Pangan

- Hal ini tidak terlaksana dikarenakan tidak ada surat dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi adanya bencana di daerah masing-masing.

e. **Sasaran 6 :** Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 6, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2015	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	Skor PPH Konsumsi Energi Konsumsi Protein	82	84,5	103,05%	100 %	100 %

Pada sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan masyarakat, dapat diukur melalui Skor Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu komposisi kelompok pangan utama yang dikonsumsi berdasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Penghitungan Skor PPH dimaksudkan untuk menganalisis situasi konsumsi pangan suatu masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang ideal (Pola Pangan Harapan). Capaian kinerja pada sasaran ini telah melebihi target, tercapai 103,05 % lebih tinggi dibanding Tahun 2015 tercapai 100 %. Skor PPH Provinsi Riau Tahun 2016 sebesar 84,5 sudah melebihi target yang telah ditetapkan 82 lebih tinggi dibanding Skor PPH Tahun 2015 yaitu 81.

Capaian kinerja tersebut apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau telah melampaui target mencapai 103,05 % (target Tahun 2018 adalah 100 %).

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 6, adalah sebesar Rp 3.216.879.300,- atau 97,50 % dari total pagu sebesar Rp 3.630.091.465,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,50% dari pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian Sasaran 6 tidak terlepas dari pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dengan Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan, Kegiatan Pengembangan Pangan Lokal, Kegiatan Analisis Situasi Konsumsi Pangan Penduduk, Kegiatan Lomba Cipta Menu B2SA tingkat Provinsi dan Nasional, Kegiatan Gerakan Konsumsi Pangan, Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman Pangan B2SA dan Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Melalui kegiatan tersebut berbagai upaya sudah dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan untuk mencapai keadaan masyarakat dengan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) menuju Pola Konsumsi Pangan yang ideal.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan:

- Fasilitasi 24 Kelompok Wanita Tani (KWT)/PKK dalam pemberdayaan pemanfaatan pekarangan pengetahuan perempuan (PKK dan KWT) dalam hal budidaya pangan segar.
- Fasilitasi pemberian konsumsi pangan B2SA kepada 2000 anak usia sekolah SD, SMP, dan SMA pada 2 (dua) Kabupaten/Kota.
- Pemberdayaan Pekarangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dengan jumlah 113 desa/kelompok
- Sosialisasi dan promosi pangan lokal melalui media cetak maupun elektronik.
- Pengembangan pangan alternatif (sagu) sebagai salah satu upaya agar masyarakat tidak tergantung pada satu bahan pangan pokok saja.

f. **Sasaran 7 :** Tercapainya pembinaan dan pengawasan pangan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 7, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2015	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tercapainya pembinaan dan pengawasan pangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80 %	83,3 %	104,13 %	86,32 %	95 %

Capaian kinerja pada sasaran 7 : Tercapainya pembinaan dan pengawasan pangan telah melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja pada sasaran 7 sebesar 104,13 % lebih tinggi dibanding tahun 2015 tercapai 86,32 %. Realisasi Persentase pembinaan dan pengawasan pangan Provinsi Riau Tahun 2016 sebesar 83,3 % melebihi target 80 % dan meningkat dibandingkan tahun 2015 yang realisasinya 82 %.

Capaian kinerja tersebut apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau baru mencapai 86,32 % (target tahun 2018 adalah 95 %).

Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 7, adalah sebesar Rp 698.241.183,- atau 84,74% dari total pagu sebesar Rp 824.060.400,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 15,26 % dari pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian Sasaran 7 tidak terlepas dari pelaksanaan Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan dengan Kegiatan Sertifikasi Pangan Segar (Buah dan Sayur) dan Pengawasan Keamanan Pangan.

Melalui dua kegiatan tersebut Badan Ketahanan Pangan telah melakukan upaya dalam rangka tercapainya pembinaan dan pengawasan

pangan. Untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat dilakukan pemantauan sehingga dapat mencegah terjadinya pencemaran pada pangan di semua rantai distribusi pangan baik di tingkat petani, pengepul dan pedagang. Banyaknya cemaran terutama yang disebabkan oleh penggunaan bahan kimia yang berlebihan dan yang dilarang untuk digunakan dalam pangan dapat menyebabkan keracunan dan menyebabkan sakit pada konsumen. Di Provinsi Riau telah dibentuk Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Provinsi Riau Peraturan Gubernur Riau Nomor 108 Tahun 2008 Tentang Penunjukan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau sebagai Instansi yang Berwenang (Otoritas Kompeten) dalam Penanganan Keamanan dan Mutu Produk Pangan Hasil Pertanian Tingkat Provinsi Riau. Instansi ini diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan keamanan pangan buah dan sayuran segar.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau pada Tahun 2016, didukung APBD sebesar Rp. 26.330.236.031,-, secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung, sebesar Rp. 10.246.461.976,- digunakan untuk Belanja Gaji, Tunjangan Pegawai dan Tambahan Penghasilan Pegawai.

b. Belanja Langsung, sebesar Rp. 16.083.774.055,- digunakan untuk :
   - Belanja Pegawai, sebesar Rp 869.031.000,-
   - Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 13.891.056.657,20
   - Belanja Modal, sebesar Rp. 1.323.686.298,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 8.
Sasaran Program dan Persentase Realisasi Anggaran
Badan Ketahanan Pangan Tahun 2016

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tercapainya efektifitas koordinasi perumusn kebijakan ketahanan pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	996.737.190	903.729.860	90,67
	Program Data dan Informasi	3.283.648.000	1.790.414.560	54,53
Tercapainya ketersediaan pangan utama	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	175.857.000	165.456.000	94,09
Tercapainya penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	2.335.671.512	2.282.969.000	97,74

Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis di daerah	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	432.095.600	428.741.058	99,22
Tercapainya penanganan daerah rawan pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	807.666.893	603.966.560	74,78
Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	3.630.091.465	3.216.879.300	97,50
Tercapainya pembinaan dan pengawasan pangan segar	Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	824.060.400	698.241.183	84,74
Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	286.190.800	269.534.400	94,18
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	34.860.000	24.169.450	69,33
Tercapainya kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.382.751.723	1.216.814.950	92,34
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.251.311.141	1.140.528.150	98,55
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	175.303.100	154.459.250	77,65
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	467.529.101	384.350.272	98,75
	Jumlah	**16.083.774.055,20**	**12.544.437.313**	**77,99**

Kegiatan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 10.246.461.976,- terserap Rp 9.547.759.287,- (93,18%), dengan capaian fisik 100%.

Kegiatan Belanja Langsung sebesar Rp. 16.083.774.055,20,- terserap Rp.12.544.437.313,- (77,99%), dengan capaian fisik 78,48 %. Sisa anggaran Rp. 3.539.336.742,20,- (11,52 %) berasal dari kegiatan yang tidak dilaksanakan dan sisa pengadaan barang/jasa.

Selanjutnya dari total realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung untuk Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar 83,90 %. sedikit lebih tinggi dibandingkan Tahun 2015.

Realisasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 secara terinci dapat dilihat pada Lampiran dibawah ini :

Tabel. 9.
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU TAHUN 2016

No	Program Kegiatan	Pagu (Rp)				Penyerapan Dana				Pelaksanaan Fisik (%)		
		Murni		Perubahan		Target		Realisasi SPJ				
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Target	Realisasi	Tertimbang
P	**Program Pengembangan Data/informasi**											
1	Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan	498.270.000,00	3,57	498.270.000,00	3,10	498.270.000,00	100,00	401.930.200,00	80,67	100,00	80,67	2,50
2	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan	172.448.000,00	1,24	2.672.448.000,00	16,62	1.300.000.000,00	48,64	1.284.291.260,00	48,06	50,00	49,00	8,14
3	Penyusunan Statistik Pangan	112.930.100,00	0,81	112.930.100,00	0,70	112.930.100,00	100,00	104.193.100,00	92,26	100,00	92,26	0,65
P	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**											
4	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	270.514.000,00	1,94	270.514.000,00	1,68	270.514.000,00	100,00	197.021.282,00	72,83	100,00	100,00	1,68
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	265.684.400,00	1,90	265.684.400,00	1,65	265.684.400,00	100,00	264.054.000,00	99,39	100,00	100,00	1,65
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	147.000.000,00	1,05	147.000.000,00	0,91	147.000.000,00	100,00	136.702.300,00	92,99	100,00	85,00	0,78
8	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	109.416.000,00	0,78	109.416.000,00	0,68	109.416.000,00	100,00	97.288.200,00	88,92	100,00	88,92	0,60
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	80.000.000,00	0,57	80.000.000,00	0,50	80.000.000,00	100,00	63.707.000,00	79,63	100,00	79,63	0,40
10	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	25.126.165,00	0,18	25.126.165,00	0,16	25.126.165,00	100,00	24.800.000,00	98,70	100,00	90,00	0,14
11	Penyediaan Makanan Dan Minuman	39.067.390,00	0,28	39.067.390,00	0,24	39.067.390,00	100,00	36.485.000,00	93,39	100,00	90,00	0,22

12	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daera	387.818.968,00	2,78	387.818.968,00	2,41	387.818.968,00	100,00	384.456.068,00	99,13	100,00	98,00	2,36
13	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	65.000.000,00	0,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD	58.124.800,00	0,42	58.124.800,00	0,36	13.000.000,00	22,37	12.301.100,00	21,16	22,37	21,16	0,08
P	**Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**											
15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	54.418.000,00	0,39	54.418.000,00	0,34	54.418.000,00	100,00	53.400.000,00	98,13	100,00	100,00	0,34
16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	165.512.780,00	1,19	165.512.780,00	1,03	165.512.780,00	100,00	164.065.000,00	99,13	100,00	100,00	1,03
17	Pengadaan Mebeleur	163.689.662,00	1,17	163.689.662,00	1,02	163.689.662,00	100,00	158.250.000,00	96,68	100,00	100,00	1,02
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	192.500.000,00	1,38	192.500.000,00	1,20	192.500.000,00	100,00	190.150.900,00	98,78	100,00	100,00	1,20
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	88.021.398,99	0,63	88.021.398,99	0,55	88.021.398,00	100,00	45.259.250,00	51,42	100,00	42,42	0,23
20	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	120.000.000,00	0,86	120.000.000,00	0,75	120.000.000,00	100,00	112.640.000,00	93,87	100,00	93,87	0,70
21	Detailed Engineering (DED) Pembangunan Gedung Kantor	467.169.300,00	3,35	467.169.300,00	2,90	467.169.300,00	100,00	416.763.000,00	89,21	100,00	89,21	2,59
P	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**											
22	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	91.503.100,00	0,66	91.503.100,00	0,57	91.503.100,00	100,00	90.659.250,00	99,08	100,00	100,00	0,57
23	Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur	83.800.000,00	0,60	83.800.000,00	0,52	83.800.000,00	100,00	63.800.000,00	76,13	100,00	85,00	0,44
P	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**											
24	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	34.860.000,00	0,25	34.860.000,00	0,22	34.860.000,00	100,00	24.169.450,00	69,33	100,00	59,87	0,13
P	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**											
25	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	43.623.988,00	0,31	43.623.988,00	0,27	43.623.988,00	100,00	36.535.400,00	83,75	100,00	68,77	0,19
26	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	19.330.113,00	0,14	19.330.113,00	0,12	19.330.113,00	100,00	19.016.075,00	98,38	100,00	100,00	0,12
27	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	95.825.000,00	0,69	53.500.000,00	0,33	21.000.000,00	39,25	20.595.300,00	38,50	39,25	38,50	0,13
28	Rapat Koordinasi Pada Setiap SKPD	300.075.000,00	2,15	300.075.000,00	1,87	300.075.000,00	100,00	292.824.097,00	97,58	100,00	97,58	1,82
29	Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	74.475.000,00	0,53	51.000.000,00	0,32	16.000.000,00	31,37	15.379.400,00	30,16	31,37	30,16	0,10
P	**Program Peningkatan Ketahanan Pangan**											
30	Pemantauan Dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok	280.196.000,00	2,01	280.196.000,00	1,74	280.196.000,00	100,00	277.964.000,00	99,20	100,00	100,00	1,74
31	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	1.386.228.000,00	9,93	206.228.003,00	1,28	206.228.003,00	100,00	203.240.000,00	98,55	100,00	100,00	1,28

32	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Riau	1.176.818.303,00	8,43	1.176.818.303,00	7,32	1.176.818.303,00	100,00	1.137.291.850,00	96,64	100,00	94,00	6,88
33	Pengembangan Dan Pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat	599.564.321,00	4,30	599.564.321,00	3,73	599.564.321,00	100,00	592.993.150,00	98,90	100,00	100,00	3,73
34	Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah	175.857.030,00	1,26	175.857.030,00	1,09	175.857.030,00	100,00	165.456.000,00	94,09	100,00	93,35	1,02
35	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Ketahanan Pangan	96.845.000,00	0,69	96.845.000,00	0,60	91.000.000,00	93,96	89.711.600,00	92,63	93,96	92,63	0,56
36	Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan	177.163.000,00	1,27	177.163.000,00	1,10	177.163.000,00	100,00	162.458.960,00	91,70	100,00	91,70	1,01
37	Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi (SKPG)	472.759.000,00	3,39	472.759.000,00	2,94	472.759.000,00	100,00	402.076.560,00	85,05	100,00	90,00	2,65
38	Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang Dan Aman (B2SA)	428.941.000,00	3,07	1.057.817.000,00	6,58	750.000.000,00	70,90	706.304.500,00	66,77	70,00	70,00	4,60
39	Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi Dan Nasional	338.225.800,00	2,42	338.225.800,00	2,10	338.225.800,00	100,00	267.185.950,00	79,00	100,00	79,00	1,66
40	Analisis Situasi Konsumsi Pangan Penduduk	379.818.700,00	2,72	379.818.700,00	2,36	379.818.700,00	100,00	271.630.600,00	71,52	100,00	90,00	2,13
41	Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan Dalam Ketahanan Pangan	574.272.100,00	4,12	1.034.784.100,00	6,43	574.272.100,00	55,50	532.694.500,00	51,48	55,50	55,50	3,57
42	Pengembangan Pangan Lokal	742.453.865,00	5,32	819.445.865,00	5,09	742.253.865,00	90,58	656.341.770,00	80,10	90,58	85,00	4,33
43	Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)	128.679.890,00	0,92	128.679.890,00	0,80	128.679.890,00	100,00	-	-	-	-	-
44	Pemberdayaan Gapoktan Dalam Penyedia Pangan Masyarakat Se Provinsi	209.393.200,00	1,50	209.393.200,00	1,30	209.393.200,00	100,00	208.657.600,00	99,65	100,00	100,00	1,30
45	Pengembangan Dan Pemberdayaan Ketersediaan Pangan Sagu Sebagai Pangan Alternatif	349.895.688,00	2,51	349.895.688,00	2,18	349.895.688,00	100,00	344.026.400,00	98,32	100,00	95,55	2,08
46	Penguatan Jaringan Ketersidaan Dan Distribusi Pangan Antar Wilayah (Lokal Dan Regional)	151.899.600,00	1,09	151.899.600,00	0,94	151.899.600,00	100,00	150.777.058,00	99,26	100,00	100,00	0,94
47	Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) Ketahanan Pangan Provinsi Riau	211.782.100,00	1,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Penghargaan Adikarya Pangan Nusantara	349.105.535,00	2,50	349.105.535,00	2,17	349.105.535,00	100,00	312.236.000,00	89,44	100,00	95,00	2,06
49	Peningkatan Kapasitas Pengembangan Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan	373.623.655,21	2,68	373.623.655,21	2,32	373.623.655,21	100,00	339.323.300,00	90,82	100,00	90,00	2,09
P	**Program Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan**											
50	Sertifikasi Pangan Segar (Buah Dan Sayur)	355.378.900,00	2,55	355.378.900,00	2,21	355.378.900,00	100,00	315.089.700,00	88,66	100,00	90,00	1,99
51	Pengawasan Keamanan Pangan	468.681.500,00	3,36	468.681.500,00	2,91	468.681.500,00	100,00	428.706.783,00	91,47	100,00	95,00	2,77
52	Peningkatan Kompetensi SDM Keamanan Pangan	286.190.800,00	2,05	286.190.800,00	1,78	286.190.800,00	100,00	269.534.400,00	94,18	100,00	94,18	1,68
	Jumlah	**13.954.976.152,20**	**100,00**	**16.083.774.055,20**	**100,00**	**13.747.335.254,21**	**85,47**	**12.544.437.313,00**	**77,99**	**85,64**	**78,48**	**79,86**

BAB IV
PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau sebagai SKPD teknis yang memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan dan salah satu fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatiakan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena target sasaran yang dicapai dengan ketegori **Baik**. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut:

a. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) secara keseluruhan dicapai 81,88%, dengan rincian per sasaran yaitu sasaran 1. 0%; sasaran 2. 105,33 %; sasaran 3. 118,61 %; sasaran 4. 100 %; sasaran 5. 0 %; sasaran 6. 103 %; sasaran 7. 104,16 %.

b. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau menggunakan dana lebih kecil dari dana yang dianggarkan, dengan penyerapan dana sebesar 79,99 %. Hal ini berarti terjadi efisiensi anggaran yang disediakan.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau di masa mendatang antara lain :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif untuk mewujudkan tertib administrasi perkantoran.

2. Meningkatkan informasi peran Badan Ketahanan Pangan dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan melalui penyebaran informasi ketahanan pangan di media cetak, elektronik dan media publikasi lainnya di daerah.
3. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan baik antar SKPD maupun stakeholders lainnya melalui perumusan kebijakan ketahanan pangan sesuai kewenangan masing-masing namun saling mendukung.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2016 untuk Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Pekanbaru, Februari 2017

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI RIAU

Ir. DARMANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP.195902071985031009

RENCANA KERJA TAHUNAN
TAHUN 2016

Instansi : BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU

Sasaran			Program	Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Tercapainya Evektivitas Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan	Jumlah Regulasi dan Kebijakan Ketahanan Pangan	1 Regulasi	Peningkatan Ketahanan Pangan	Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) Ketahanan Pangan	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	211,782,100	
					Keluaran : Jumlah rancangan perda tentang ketahanan pangan	ranperda	1	
					Hasil : Tingkat pencapaian aspek Ketahanan Pangan di Provinsi Riau	aspek	3	
				Peningkatan Kapasitas dan Operasional Pengembangan Kelembagaan DKP	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	373,623,655	
					Keluaran : 1. Frekwensi Koordinasi Pokja Ahli	kali	10	
					2. Jumlah Laporan	Laporan	5	
					Hasil : Persentase capaian kebijakan pembangunan Ketahanan Pangan	%	100	
				Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	349,105,535	
					Keluaran : 1. Jumlah pemberian penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN)	Kali	1	
					2. Peningkatan Hari Pangan Nusantara	Laporan	1	
					Hasil : Tingkat capaian motivasi dan kinerja aparat/ masyarakat	Kategori	5	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencana-an Pembangunan Keta-hanan Pangan	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	177,163,000	
					Keluaran : Jumlah Peserta Kab/Kota	peserta	36	
					Hasil : Tingkat pencapaian program Kegiatan Ketahanan Pangan	Program	2	
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	96,845,000	
					Keluaran : Jumlah Laporan	Laporan	1	
					Hasil : Tingkat Capaian Pelaksanaan Kegiatan BKP	Program	2	
					BKP Prov.Riau di Provinsi dan Kab/Kota	Kegiatan	21	

Sasaran			Program	Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Pengembangan Data dan Informasi	Penyusunan Statistik Pangan	Masukan : Jumlah Dana	Rp	112,930,000	
					Keluaran : Jumlah Buku Statistik Ketahanan Pangan	Buku	1	
					Hasil : Persentase tersedianya data dan infrormasi Statistik Pangan Provinsi Riau bagi publik	%	100	
				Partisipasi dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	498,270,000	
					Keluaran : Jumlah Pameran yang diikuti	Event	5	
					Hasil : Persentase penyebaran informasi tentang potensi produk pangan lokal	%	100	
				Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	2,672,448,000	
					Keluaran : Jumlah Aplikasi, Jumlah GIS berbasis Server, Jumlah Jasa IT	Aplikasi Server Kegiatan	1 1 1	
					Hasil : Persentase penyebara data informasi ketahanan pangan secara elektronik bagi publik	%	100	
2. Tercapainya Ketersediaan Pangan Utama	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	875.000 Ton	Peningkatan Ketahanan Pangan	Analisa Ketersediaan Pangan Wilayah	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	175,857,000	
					Keluaran : 1. Jumlah Buku NBM, Orogram Ketersediaan Pangan Sub Round, Prognosa Ketersediaan Pangan Menghadapi HBKN	Buku	95	
					2. Frekwensi Koordinasi	Koordinasi	2	
					Hasil : Tingkat capaian penyediaan data ketersediaan Pangan Wilayah	Judul Buku	3	
3. Tercapainya Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat	Persentase Penguatan Cadangan Pangan	60%	Peningkatan Ketahanan Pangan	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Riau	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	1,176,818,303	
					Keluaran : Jumlah Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah daerah	Kg	140,000	
					Hasil : Persentase penyediaan pangan pemerintah	%	100	

Sasaran			Program	Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pengembangan dan Pemberdayaan keter-sediaan pangan sagu sebagai pangan alter-natif	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	349,895,688	
					Keluaran : Jumlah Bantuan Sarana Pengolahan Sagu	Unit	10	
					Hasil : Tingkat capaian ketersediaan cadangan pangan alternatif	%	100	
				Pengembangan dan Pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	599,564,321	
					Keluaran : 1. Jumlah Beras yang disalurkan 2. Jumlah Media penjemuran 3. Jumlah RMU	Kg Unit Unit	13,000 36 2	
					Hasil : Persentase peningkatan ketersediaan volume cadangan pangan masyarakat	%	100	
				Pemberdayaan Gapok tan dalam Penyedia Pangan Masyarakat se-Provinsi Riau	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	209,393,200	
					Keluaran : Jumlah Gapoktan yang diberdayakan	Gapoktan	30	
					Hasil : Tingkat capaian stabilisasi harga gabah/beras	%	100	
4. Tercapainya Ketersedi-diaan Informasi, Pasokan Harga dan Akses Pangan Strategis di Daerah	Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	100%	Peningkatan Ketahanan Pangan	Penguatan Jaringan Distribusi Pangan dan antar Wilayah (Lokal dan Regional)	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	151,899,600	
					Keluaran : Jumlah Kesepakatan Kerjasama antara lumbung/gapoktan lokal dan regional	Dokumen	2	
					Hasil : Persentase pencapaian jaringan distribusi pangan antar wilayah	%	100	
				Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	280,196,000	
					Keluaran : 1. Jumlah laporan pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok 2. Jumlah server	Laporan Unit	12 1	
					Hasil : Persentase nilai capaian ketersediaan harga, pasokan dan akses pangan (3 indikator)	%	100	

Sasaran			Program	Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. Tercapainya Penanga-nan Daerah Rawan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	60%	Peningkatan Ketahanan Pangan	Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	472,759,000	
					Keluaran : Jumlah peta kerawanan pangan	peta	13	
					Hasil : Persentase pemahaman sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) aparat tingkat desa	%	100	
				Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	206,228,003	
					Keluaran : Jumlah desa mandiri pangan yang diberdaya-kan	Desa	24	
					Hasil : Meningkatnya perekonomian masyarakat	Desa	24	
				Penanganan Daerah Rawan Pangan	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	128,679,890	
					Keluaran : Jumlah masyarakat yang disalurkan bantuan bahan pangan di daerah rawan pangan	KK	260	
					Hasil : Persentase kecukupan pangan masyarakat yang terkena musibah	%	100	
6.Meningkatnya kualitas konsumsi Pangan masyarakat	Jumlah Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	82	Peningkatan Ketahanan Pangan	Gerakan Konsumsi Pangan Beragam Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	1,057,817,000	
	Jumlah Konsumsi Energi,	2.150 Kkal/ Kap/Hari			Keluaran : Terlaksananya gerakan diversifikasi pangan lokal	kali	4	
	Jumlah Konsumsi Pangan	54 Gram/ Kap/Hari			Hasil : Meningkatnya kinerja P2KP sesuai Pola Pangan Harapan bersumberdaya lokal di Masyarakat	Orang	2,000	
				Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi dan Nasional	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	338,225,800	
					Keluaran : 1. Jumlah lomba yang dilaksanakan/diikuti 2. Jumlah Resep menu	Kali Buku	2 1	
					Hasil : Persentase pemahaman pangan B2SA bagi Masarakat	%	100	

Sasaran			Program	Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Analisis Situasi Konsumsi Pangan Penduduk	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	379,818,700	
					Keluaran : 1. Jumlah Responden yang disurvei 2. Jumlah Petugas yang dilatih 3. Jumlah Buku	KK Orang Judul	3840 60 1	
					Hasil : Tersedianya buku analisis pangan masyarakat Provinsi Riau	Buku	1	
				Pengelolaan Peman faatan Pekarangan/ Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	1,034,784,100	
					Keluaran : Jumlah bantuan yang disalurkan	Kelompok	24	
					Hasil : Tingkat pencapaian pemahaman peman-faatan lahan pekarangan	%	100	
				Pengembangan Pangan Lokal	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	819,445,865	
					Keluaran : Jumlah bantuan yang disalurkan	Kelompok	24	
					Hasil : Persentase pemahaman pangan lokal	%	100	
7. Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pangan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keama-nan Pangan	95%		Sertifikasi Pangan Segar (Buah dan Sayur	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	355,378,900	
					Keluaran : Terlaksananya Sertifikasi pangan segar	orang pelaku	10	
					Hasil : Berkurangnya pangan segar yang mengandung residu pestisida	Kab/Kota	12	
				Pengawasan Keamanan Pangan	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	468,681,500	
					Keluaran : Terlaksananya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar	Provinsi Riau	48	
					Hasil : Tersedianya pangan segar yang aman untuk dikonsumsi	Provinsi Riau	12	

Sasaran			Program	Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Peningkatan Kompeten-si SDM keamanan Pangan	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	286,190,800	
					Keluaran : Terlaksananya pelatihan SDM Keamanan Pangan	Pelatihan	3	
					Hasil : Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparat tentang keamanan pangan	Orang	99	

Pekanbaru, Januari 2016

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI RIAU

Ir. DARMANSYAH
NIP.195902071985031009

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)
TAHUN 2016

Instansi : BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU

PROGRAM	KEGIATAN						PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		
1	2	3		4	5	6	7	8
1. Peningkatan Ketahanan Pangan	Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) Ketahanan Pangan	Masukan :	Jumlah Dana	Rupiah	211,782,100	-	-	Rasionalisasi APBD Perubahan
		Keluaran :	Jumlah rancangan perda tentang ketahanan pangan	ranperda	1	-	-	
		Hasil :	Tingkat pencapaian aspek Ketahanan Pangan di Provinsi Riau	aspek	3	-	-	
	Peningkatan Kapasitas dan Operasional Pengembangan Kelembagaan DKP	Masukan :	Jumlah Dana	Rupiah	373,623,655	339,323,300.00	90.82	
		Keluaran :	1. Frekwensi Koordinasi Pokja Ahli	kali	10	10	100.00	
			2. Jumlah Laporan	Laporan	5	4	80.00	
		Hasil :	Persentase capaian kebijakan pembangunan Ketahanan Pangan	%	100	80	80.00	
	Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara	Masukan :	Jumlah Dana	Rupiah	349,105,535	312,236,000	89.44	
		Keluaran :	1. Jumlah pemberian penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN)	Kali	1	1	100.00	
			2. Peningkatan Hari Pangan Nusantara	Laporan	1	1	100.00	
		Hasil :	Tingkat capaian motivasi dan kinerja aparat/ masyarakat	Kategori	5	5	100.00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencana-an Pembangunan Keta-hanan Pangan	Masukan :	Jumlah Dana	Rupiah	177,163,000	162,458,960	91.70	
		Keluaran :	Jumlah Peserta Kab/Kota	peserta	36	36	100.00	
		Hasil :	Tingkat pencapaian program kegiatan ketahanan pangan	Jenis	2	2	100.00	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan	Masukan :	Jumlah Dana	Rupiah	96,845,000	89,711,600	92.63	
		Keluaran :	Jumlah Laporan	Laporan	1	1	100.00	
		Hasil :	Tingkat Capaian Pelaksanaan Kegiatan BKP Provinsi Riau di Provinsi dan Kab/Kota	Program Kegiatan	2 21	2 21	100.00	

PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
2 Pengembangan Data dan Informasi	Penyusunan Statistik Pangan	Masukan : Jumlah Dana	Rp	112,930,000	104,193,100	92.26	
		Keluaran : Jumlah Buku Statistik Ketahanan Pangan	Buku	1	1	100.00	
		Hasil : Persentase tersedianya data dan infrormasi Statistik Pangan Provinsi Riau bagi publik	%	100	100	100.00	
	Partisipasi dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	498,270,000	401,930,200	80.67	
		Keluaran : Jumlah Pameran yang diikuti	Event	5	5	100.00	
		Hasil : Persentase penyebaran informasi tentang potensi produk pangan lokal	%	100	100	100.00	
	Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	2,672,448,000	1,284,291,260	48.06	
		Keluaran : Jumlah Aplikasi	Aplikasi	1	1	100.00	
		Jumlah server	server	1	1		
		Jumlah Jasa IT	kegiatan Jasa	1	1	100.00	
		Hasil : Persentase penyebara data informasi ketahanan pangan secara elektronik bagi publik	%	100	100	100.00	
Peningkatan Ketahanan Pangan	Analisa Ketersediaan Pangan Wilayah	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	175,857,000	165,456,000	94.09	
		Keluaran : 1. Jumlah Buku NBM, Orogram Ketersediaan Pangan Sub Round, Prognosa Ketersediaan Pangan Menghadapi HBKN	Buku	95	95	100.00	
		2. Frekwensi Koordinasi	Koordinasi	2	2	100.00	
		Hasil : Tingkat capaian penyediaan data ketersediaan Pangan Wilayah	Judul Buku	3	3	100.00	
	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Riau	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	1,176,818,303	1,137,291,850	96.64	
		Keluaran : Jumlah Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah daerah	Kg	140,000	115,000	82.14	
		Hasil : Persentase penyediaan pangan pemerintah	%	100	100	100.00	

PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengembangan dan Pemberdayaan keter-sediaan pangan sagu sebagai pangan alter-natif	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	349,895,688	344,026,400.00	98.32	
		Keluaran : Jumlah Bantuan Sarana Pengolahan Sagu	Unit	10	10	100.00	
		Hasil : Tingkat capaian ketersediaan cadangan pangan alternatif	%	100	100	100.00	
	Pengembangan dan Pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	599,564,321	592,993,150	98.90	
		Keluaran : 1. Jumlah Beras yang disalurkan	Kg	13,000	14,000	107.69	
		2. Jumlah Media penjemuran	Unit	36	36		
		3. Jumlah RMU	Unit	2	2	100.00	
		Hasil : Persentase peningkatan ketersediaan volume cadangan pangan masyarakat	%	100			
	Pemberdayaan Gapok tan dalam Penyedia Pangan Masyarakat se-Provinsi Riau	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	209,393,200	208,657,600	99.65	
		Keluaran : Jumlah Gapoktan yang diberdayakan	Gapoktan	30	30	100.00	
		Hasil : Tingkat capaian stabilisasi harga gabah/beras	%	100	100	100.00	
	Penguatan Jaringan Distribusi Pangan dan antar Wilayah (Lokal dan Regional)	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	151,899,600	150,777,058	99.26	
		Keluaran : Jumlah Kesepakatan Kerjasama antara lumbung/gapoktan lokal dan regional	Dokumen	2	2	100.00	
		Hasil : Persentase pencapaian jaringan distribusi pangan antar wilayah	%	100	100	100.00	
	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	280,196,000	277,964,000	99.20	
		Keluaran : 1. Jumlah laporan pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok	Laporan	12	12	100.00	
		2. Jumlah server	Unit	1	1	100.00	
		Hasil : Persentase nilai capaian ketersediaan harga, pasokan dan akses pangan (3 indikator)	%	100	100	100.00	
	Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	472,759,000	402,076,560	85.05	
		Keluaran : Jumlah peta kerawanan pangan	peta	13	7	53.85	
		Hasil : Persentase pemahaman sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) aparat tingkat desa	%	100	80	80.00	

PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	206,228,003	201,890,000	97.90	
		Keluaran : Jumlah desa mandiri pangan yang diberdayakan	Desa	24	24	100.00	
		Hasil : Meningkatnya perekonomian masyarakat	Desa	24	24	100.00	
	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	128,679,890		-	Blm ada surat dari Kab/Kota adanya bencana di daerah masing 2
		Keluaran : Jumlah masyarakat yang disalurkan bantuan bahan pangan di daerah rawan pangan	KK	260		-	
		Hasil : Persentase kecukupan pangan masyarakat yang terkena musibah	%	100		-	
	Gerakan Konsumsi Pangan Beragam Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	1,057,817,000	706,304,500	66.77	
		Keluaran : Terlaksananya gerakan diversifikasi pangan lokal	Kali	4	4	100.00	
		Hasil : Meningkatnya kinerja P2KP sesuai Pola Pangan Harapan bersumberdaya lokal di Masyarakat	Orang	2,000	2,000	100.00	
	Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi dan Nasional	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	338,225,800	267,185,950	79.00	
		Keluaran : 1. Jumlah lomba yang dilaksanakan/diikuti 2. Jumlah Resep menu	Kali Buku	2 1	2 1	100.00	
		Hasil : Persentase pemahaman pangan B2SA bagi Masyarakat	%	100	100	100.00	
	Analisis Situasi Konsumsi Pangan Penduduk	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	379,818,700	271,630,600	71.52	
		Keluaran : 1. Jumlah Responden yang disurvei 2. Jumlah Petugas yang dilatih 3. Jumlah Buku	KK Orang Judul	3840 60 1	3840 60 1	100.00 100.00 100.00	
		Hasil : Tersedianya buku analisis pangan masyarakat Provinsi Riau	Buku	1	1	100.00	
	Pengelolaan Peman faatan Pekarangan/ Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	1,034,784,100	532,694,500	51.48	
		Keluaran : Jumlah bantuan yang disalurkan	Kelompok	24	24	100.00	
		Hasil : Tingkat pencapaian pemahaman peman-faatan lahan pekarangan	%	100	100	100.00	

PROGRAM		KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET.
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		
1		2	3	4	5	6	7	8
3	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Pengembangan Pangan Lokal	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	819,445,885	656,341,770	80.10	
			Keluaran : Jumlah bantuan yang disalurkan	Kelompok	24	23	95.83	
			Hasil : Persentase pemahaman pangan lokal	%	100	100	100.00	
		Sertifikasi Pangan Segar (Buah dan Sayur	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	355,378,900	315,089,700	88.66	
			Keluaran : Terlaksananya Sertifikasi pangan segar	orang pelaku	10	10	100.00	
			Hasil : Berkurangnya pangan segar yang mengandung residu pestisida	Kab/Kota	12	12	100.00	
		Pengawasan Keamanan Pangan	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	468,681,500	428,706,783	91.47	
			Keluaran : Terlaksananya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar	Provinsi Riau	48	48	100.00	
			Hasil : Tersedianya pangan segar yang aman untuk dikonsumsi	Provinsi Riau	12	12	100.00	
		Peningkatan Kompeten-si SDM keamanan Pangan	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	286,190,800	269,534,400	94.18	
			Keluaran : Terlaksananya pelatihan SDM Keamanan Pangan	Pelatihan	3	3	100.00	
			Hasil : Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparat tentang keamanan pangan	Orang	99	99	100.00	

Pekanbaru, Desember 2016

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI RIAU

Ir. DARMANSYAH
NIP.195902071985031009